

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 94/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari HENDRIK TANOTO, beralamat di Jl Sutomo Ujung No 229, Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya PATENESIA, beralamat di Jl. Kapten Sumarsono, Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2, Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

## Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285, tertanggal 12 Agustus 2024;




Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek **MILL** yang terdaftar dengan nomor IDM000557565 terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penolakan merek klien kami sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada surat pemberitahuan penolakan tetap dengan tanggal pemberitahuan 09 November 2024 nomor Form KI/4/010/2018 (LAMPIRAN 2), yang menyatakan : "Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar MILL IDM000557565 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis";
2. Bahwa Status Merek Pembanding "MILL" yang dijadikan alasan penolakan atas Merek Klien Kami, statusnya adalah Telah Berakhir Perlindungannya / Kadaluarsa / Berakhir Masa Perlindungan serta Lewat Masa Tenggang 6 (enam) bulan Kadaluarsa (sejak 2024-05-30);

- 
3. Bahwa “Penolakan merek klien kami hendaknya dipertimbangkan kembali dikarenakan alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan Status Merek Pemanding yang sudah Kadaluarsa dan bahkan sudah melewati Masa Tenggang 6 (enam) bulan kadaluarsa, sehingga Hak Eksklusif Perlindungan atas Merek Pemanding sudah gugur sebagaimana peraturan Jangka Waktu Perlindungan Merek pada Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **MIEL** dengan nomor permohonan JID2023083285, tertanggal 12 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 02 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan

penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;




Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285 tanggal 20 September 2023 untuk kelas barang/jasa 43, yaitu: *kafe; Kafe-kafe; Kafetaria; Kafe kopi; Kedai kopi; Jasa kedai kopi; jasa kafe; Layanan kafe; bar kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Layanan bar kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **MILL** yang terdaftar dengan nomor IDM000557565 milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis di kelas 43;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **MILL** yang terdaftar dengan nomor IDM000557565 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan jasa di Kelas barang/jasa 43, berupa: *Jasa hotel, restaurant, cafe*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang/jasa yang terdapat pada merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285, atas nama Pemohon Banding merupakan jenis barang/jasa yang sejenis dengan yang terdapat pada merek **MILL** yang terdaftar dengan nomor IDM000557565;

Menimbang, bahwa merek **MILL** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000557565 tersebut ternyata telah berakhir masa perlindungannya pada tanggal 30 Mei 2024 dan juga telah melewati masa tenggang kadaluarsa dan tidak ada pencatatan perpanjangan, maka merek tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **MIEL** dengan nomor permohonan: JID2023083285, dengan tanggal penerimaan 20 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam kelas Barang/Jasa 43 berupa: *kafe; Kafe-kafe; Kafetaria; Kafe kopi; Kedai kopi; Jasa kedai kopi; jasa kafe; Layanan kafe; bar kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Layanan bar kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sandwich, kafetaria, kantin & cafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar) dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 14 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 22 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
  
Hand Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002